



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 846/PR.07/04/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Kerja Sama di lingkungan KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota

Jakarta, 17 September 2021

Yth. **Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh**
Seluruh Indonesia
(daftar terlampir)
Di
Tempat

Menyusuli Surat KPU Nomor 329/PR.07-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Penyampaian Daftar Nota Kesepahaman KPU dan Permohonan Daftar Inventarisasi Nota Kesepahaman serta memedomani PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nota kesepahaman merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan di antara pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, dan ditandatangani oleh Ketua KPU;
2. Surat perjanjian merupakan Naskah Dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama, yang dibuat dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja sama, serta ditandatangani oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi, Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan bahwa Pejabat yang berwenang menandatangani surat perjanjian sebagaimana dimaksud dapat melimpahkan wewenang penandatanganan kepada pejabat terkait;
3. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk membuat kontrak atau perjanjian kerja sama berdasarkan pada Nota Kesepahaman yang telah dilakukan/ditandatangani oleh Ketua KPU setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU; dan

4. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan/membuat perjanjian kerja sama tanpa mendasarkan pada Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU, dalam hal perjanjian tersebut dibuat dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada KPU Provinsi agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan atas daftar Nota Kesepahaman yang telah disampaikan dalam Surat KPU Nomor 329/PR.07-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 12 April 2021 Perihal Penyampaian Daftar Nota Kesepahaman KPU serta daftar Nota Kesepahaman sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat;
2. Melakukan identifikasi mengenai Nota Kesepahaman yang membutuhkan tindak lanjut dengan Pemerintah Provinsi, SKPD, atau Perwakilan K/L di tingkat Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi agar :
 - a. Menyampaikan informasi dan mengkoordinasikan inventarisasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya;
 - b. Melakukan monitoring dan supervisi;
 - c. Menyampaikan kepada KPU RI hal-hal sebagai berikut (format tabel terlampir):
 - 1) Daftar Inventarisasi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang masih berlaku;
 - 2) Daftar Nota Kesepahaman yang dibutuhkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, terutama dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
 - 3) Daftar Inventarisasi Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama dengan Para Pemangku Kepentingan terkait;
 - d. Penyampaian daftar inventarisasi dimohon untuk disampaikan melalui email ke inter-org.division@kpu.go.id dan kalkpu@yahoo.com dalam format pdf dan word, **paling lambat pada 1 Oktober 2021.**
4. Melakukan koordinasi dengan KPU mengenai rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU, Sdr. Feri (Hp: 0812976660), Sdri. Kiki (Hp: 081259592992) atau Sdr. Ikhsan (Hp: 085155368223).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.

**Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,**



Ilham Saputra

Lampiran Surat

Nomor : 17 September 2021

Tanggal : 846/PR.07/04/2021

Kepada Yth. Ketua:

1. KIP Provinsi Aceh
2. KPU Provinsi Sumatera Utara
3. KPU Provinsi Sumatra Barat
4. KPU Provinsi Riau
5. KPU Provinsi Kepulauan Riau
6. KPU Provinsi Jambi
7. KPU Provinsi Sumatera Selatan
8. KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. KPU Provinsi Bengkulu
10. KPU Provinsi Lampung
11. KPU Provinsi Banten
12. KPU Provinsi DKI Jakarta
13. KPU Provinsi Jawa Barat
14. KPU Provinsi Jawa Tengah
15. KPU D.I Yogyakarta
16. KPU Provinsi Jawa Timur
17. KPU Provinsi Bali
18. KPU Provinsi NTB
19. KPU Provinsi NTT
20. KPU Provinsi Kalimantan Barat
21. KPU Provinsi Kalimantan Tengah
22. KPU Provinsi Kalimantan Selatan
23. KPU Provinsi Kalimantan Timur
24. KPU Provinsi Kalimantan Utara
25. KPU Provinsi Sulawesi Utara
26. KPU Provinsi Gorontalo
27. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
28. KPU Provinsi Sulawesi Barat
29. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
30. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
31. KPU Provinsi Maluku
32. KPU Provinsi Maluku Utara
33. KPU Provinsi Papua Barat
34. KPU Provinsi Papua

**DAFTAR INVENTARISASI NOTA KESEPAHAMAN DAN/ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA YANG TELAH DILAKUKAN
OLEH KPU PROVINSI DAN/ATAU KPU KABUPATEN/KOTA YANG MASIH BERLAKU**

KPU PROVINSI					
NO	K/L/SKPD/ PEMERINTAH DAERAH	NOMOR DAN TANGGAL PENANDATANGANAN	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG	RUANG LINGKUP	MASA BERLAKU
1. KPU KABUPATEN/KOTA					
NO	K/L/SKPD/ PEMERINTAH DAERAH	NOMOR DAN TANGGAL PENANDATANGANAN	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG	RUANG LINGKUP	MASA BERLAKU
2. KPU KABUPATEN/KOTA					
NO	K/L/SKPD/ PEMERINTAH DAERAH	NOMOR DAN TANGGAL PENANDATANGANAN	NOTA KESEPAHAMAN/ PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG	RUANG LINGKUP	MASA BERLAKU
Dst					

**DAFTAR NOTA KESEPAHAMAN YANG DIBUTUHKAN OLEH
KPU PROVINSI**

NO	K/L//LAINNYA	TENTANG	KETERANGAN

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KERJA SAMA DENGAN PARA
PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT
KPU PROVINSI**

NO	PERMASALAHAN	USULAN REKOMENDASI (JIKA ADA)

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM DAN LUAR NEGERI
BULAN APRIL S.D. SEPTEMBER 2021**

NO	K/L/I	Tentang	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
1.	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 03/PR.07- NK/01/KPU/IV/2021	Dukungan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional,	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pemanfaatan data pemilih sebagai salah satu dasar pendataan sasaran pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dalam meningkatkan jumlah penerima Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro, sehingga dapat membantu dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dalam menghadapi dampak pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i>; dan c. kegiatan lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK. 	Jakarta/ 29 April 2021	29 April 2021	29 April 2024	3 tahun	Masih Berlaku
2.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 6/PR.07- NK/01/KPU/VI/2021	Perlindungan Informasi Dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan sertifikat elektronik untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik; b. pengamanan teknologi informasi dan komunikasi; c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang dimiliki oleh PARA PIHAK; 	Jakarta/ 2 Juni 2021	1 Juni 2021	31 Mei 2026	5 tahun	Masih Berlaku

**DAFTAR INVENTARISASI
NOTA KESEPAHAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN INSTANSI/LEMBAGA DALAM DAN LUAR NEGERI
BULAN APRIL S.D. SEPTEMBER 2021**

NO	K/L/I	Tentang	RUANG LINGKUP	TGL/ TEMPAT	JANGKA WAKTU			KET
					MULAI	BERAKHIR	MASA BERLAKU	
			d. pertukaran informasi; dan pemanfaatan lain yang disepakati PARA PIHAK					
3.	PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK 7/PR.07- NK/01/KPU/VI/2021	Pemanfaatan Produk Dan Layanan Garuda Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan	a. kerja sama jasa angkutan udara bagi penumpang pada rute penerbangan baik dalam negeri maupun luar negeri; b. kerja sama jasa layanan kargo; c. kerja sama dengan anak perusahaan dan afiliasi dari PIHAK KEDUA; dan d. kerja sama lainnya yang disepakati kemudian secara tertulis oleh PARA PIHAK.	Jakarta/ 2 Juni 2021	1 Juni 2021	31 Mei 2026	5 Tahun	Masih Berlaku
4.	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 8/PR.07- NK/01/KPU/VI/2021	Kerja Sama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	a. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; b. Pertukaran Informasi dan/atau Data; c. Pendidikan, Pelatihan, dan Penerapan Sertifikasi; d. Penyediaan Narasumber dan Ahli; dan a. Kegiatan lain berkaitan dengan pemberantasan 2ening pidana korupsi yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Jakarta/ 4 Juni 2021	4 Juni 2021	3 Juni 2026	5 Tahun	Masih Berlaku